



BUPATI REMBANG

Rembang, 27 Juni 2023

Kepada :

- Yth . 1. Kepala OPD se - Kabupaten Rembang;
2. Camat se – Kabupaten Rembang;
3. Kepala Desa/Lurah
se – Kab. Rembang.

di –

Rembang

SURAT EDARAN

Nomor : 973 /3448 / 2023

TENTANG

KEWAJIBAN MELAPORKAN BUKTI BAYAR / SURAT TANDA SETORAN (STS) PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), KEPALA DESA/LURAH DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, dengan ini memerintahkan :

Kepada :

1. Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Rembang;
2. Camat se – Kabupaten Rembang;
3. Kepala Desa / Lurah se- Kabupaten Rembang.

Untuk :

- KESATU : Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang memiliki, menguasai dan memanfaatkan Bumi dan/atau Bangunan untuk segera melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- KEDUA : Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang memiliki, menguasai dan memanfaatkan Bumi dan/atau Bangunan yang belum didaftarkan sebagai Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk segera melakukan pendaftaran, perubahan SPPT PBB-P2 pada BPPKAD Kabupaten Rembang.

- KETIGA : Bagi Kepala Desa/Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang untuk melakukan pemeliharaan basis data/pendataan terhadap objek/subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mengalami perubahan baik subjek pajaknya (kepemilikan) maupun objek pajaknya (luasan tanah dan data bangunan).
- KEEMPAT : Bagi Kepala OPD dan Kepala Desa/Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang untuk mengkoordinir pengumpulan Bukti Bayar / Surat Tanda Setoran (STS) pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah dibayar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kepala Desa dan Perangkat Desa dan selanjutnya di laporkan ke Bupati Rembang lewat Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang (format isian terlampir), laporan paling lambat diterima tanggal 15 Agustus 2023.
- KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada Tanggal Juni 2023

BUPATI REMBANG,



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
3. Inspektur Kabupaten Rembang.

LAMPIRAN : Surat Edaran Bupati Rembang
Nomor : 973 / 3448 / 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

FORMAT LAPORAN LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

NO	NAMA YANG MEMILIKI, MENGUASAI DAN MEMANFAATKAN	INSTANSI	NOP SPPT	NAMA WAJIB PAJAK DI SPPT	JUMLAH PAJAK TERHUTANG	TANGGAL DIBAYAR	KETERANGAN

*) Informasi lebih lanjut menghubungi Pelayanan PBB-P2 BPPKAD Kab. Rembang (Sdri. HENDIKA SRI RAMADHANI. Amd HP/WA. 081225747576)

Mengetahui,
Kepala OPD/Kepala Desa/Lurah



BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ